



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Jalan Sampoerna Jaya Nomor 05 Desa Negara Nabung, Sukadana 34394

Website : kemenaglampungtimur.id

E-mail: kablampungtimur@kemenag.go.id

Nomor : B-461/Kk.08.07.1/Kp.01.2/09/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 3 Lembar
Hal : Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama
Dalam Tata Normal Baru

11 September 2020

Yth.

1. Kasubbag Tata Usaha, Kasi dan Penyelenggara;
2. Kepala KUA Kecamatan;
3. Kepala MAN, MTsN dan MIN;
4. Ketua Pokjawas;
5. JFT dan JFU;
di-lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tanggal 09 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tata Normal Baru;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : B-911/Kw.08.1/1.c/Kp.01.2/09/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penyampaian SE Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020.

Maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lampung Timur termasuk Kabupaten berkategori resiko rendah, untuk itu unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur agar memberlakukan sistem kerja kedinasan secara **WFO (Work From Office) paling banyak 75%** dari jumlah pegawai yang ada;
2. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFO harus mematuhi protokol kesehatan sejak dari rumah, selama perjalanan menuju kantor, saat di kantor, dan pada saat melaksanakan tugas kedinasan dan/atau pelayanan;
3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di unit kerja harus tetap dilaksanakan dengan memberikan jadwal penugasan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan (jadwal Kantor Kemenag terlampir);
4. Selama menjalankan tugas kedinasan WFH / WFO, setiap ASN tetap melakukan **Absensi dan Mengisi Laporan Kinerja Harian (LKH) Online**;
5. Surat Edaran ini akan dievaluasi kembali bila terjadi perubahan tentang status penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lampung Timur;
6. Ketentuan lain-lain masih mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tata Normal Baru dan Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Nomor B-328/Kk.08.07.1/Kp.01.2/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tata Normal Baru.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan :
Kepala Kanwil Kemenag Prov. Lampung

NO	NAMA / NIP	JABATAN	SEPTEMBER													OKTOBER	
			14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2
43	Helnayanti	Petugas Kebersihan	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Green	Green
44	Marike Tri Rehapita	Petugas Kebersihan	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Green	Green	Red
45	Rika Andriani	Petugas Kebersihan	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green
46	Evi Sridayanti	Petugas Kebersihan	Green	Green	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red
47	Muhammad Kosim	Petugas Kebersihan	Green	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Green
48	Rahmad	Petugas Keamanan	Red	Green	Green	Green	Red	Red	Green	Green	Green	Red	Red	Green	Green	Green	Red
49	Joni Kurniawan	Petugas Keamanan	Green	Red	Red	Green	Green	Green	Red	Red	Green	Green	Green	Red	Red	Green	Green
50	Silahuddin	Petugas Keamanan	Green	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Green

Keterangan :



= Kerja dari Rumah



= Kerja dari Kantor



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lampung Timur,

KARWITO